

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM
PERKARA CERAI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA**

(Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)

***LEGAL PROTECTION AGAINST THE RIGHTS OF A WIFE IN THE CASE OF
DIVORCE BY PUBLICATION IN THE SUNGGUMINASA RELIGIOUS COURT***

(Case Study in the Decree Number 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)



OLEH:

AJRUL HAKIM ANWAR

P3600214003

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGANTAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM
PERKARA CERAI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
(Studi Kasus Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)**

***LEGAL PROTECTION AGAINST THE RIGHTS OF A WIFE IN THE CASE
OF DIVORCE BY PUBLICATION IN THE SUNGGUMINASA RELIGIOUS
COURT (CASE STUDY IN THE DECREE NUMBER
461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)***

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Oleh:

Ajrul Hakim Anwar

P0903214003

SEKOLAH PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA
CERAI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
(Studi Kasus Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)

*LEGAL PROTECTION AGAINST THE RIGHTS OF A WIFE IN THE CASE OF
DIVORCE BY PUBLICATION IN THE SUNGGUMINASA RELIGIOUS COURT
(CASE STUDY IN THE DECREE NUMBER 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)*

Disusun dan diajukan oleh :

AJRUL HAKIM ANWAR

P0903214003

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 11 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. H. Muh. Arfin Hamid, SH., MH.,
Ketua

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH., MH.,
Anggota

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajrul Hakim Anwar
Nomor Mahasiswa : P0903214003
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Makassar, Januari 2019

Yang Membuat pernyataan



Ajrul Hakim Anwar

ABSTRAK

Ajrul Hakim Anwar. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Isteri dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm) dibimbing oleh Muh. Arfin Hamid dan Abrar Saleng.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hakikat dan implementasi perkawinan dalam Islam mengenai perceraian ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan perceraian ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa. Data dikategorikan sebagai data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara kemudian data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakikat perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawahdah dan warahmah dalam kehidupan manusia, suami meninggalkan istri dan anak dalam waktu yang cukup lama merupakan pelanggaran taklik talak, perceraian ghaib merupakan hal dimana istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang tidak diketahui keberadaannya. Perkara perceraian peradilan ghaib tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perkara perceraian peradilan biasa, yang membedakan hanya dalam tahap pemanggilan Tergugat. (2) Hak mengajukan gugatan ghaib, Istri harus menjelaskan secara detail alasannya mengajukan gugatan ditunjang dengan surat keterangan ghaib suami, bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Dalam hak memperoleh nafkah dari suami ghaib, hak bekas istri tetap berlaku terutama hak menafkahi anak yang merupakan tanggung jawab pihak suami apabila suami tersebut tiba-tiba kembali pulang dalam waktu yang tidak ditentukan. (3) Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebab tergugat tidak pernah hadir dalam panggilan persidangan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Tergugat meninggalkan istri dan anak selama 6 tahun lamanya tanpa memberi nafkah lahiriyah dengan adanya bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat telah terbukti bahwa Tegugat menelantarkan istri dan anaknya sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Kata Kunci : Cerai ghaib, Perlindungan hukum, Hak isteri

ABSTRACT

Ajrul Hakim Anwar. Legal Protection against the Rights of a Wife in the Case of Divorce by Publication in the Sungguminasa Religious Court (Case Study in the Decree Number 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm) advised by Muh. Arfin Hamid and Abrar Saleng.

The purpose of this research study is to determine the nature and the implementation of marriage in Islam regarding divorce by publication in Sungguminasa Religious Court, to define legal protection attempts against the rights of a wife in the divorce by publication case in Sungguminasa Religious Court and to discover the panel of judges' considerations in the divorce by publication decision in Sungguminasa Religious Court.

This research study is a normative study which the data gained from the Class I B of Sungguminasa Religious Court. The data are categorized as primary and secondary data. The data were obtained through literature review and interviews then analyzed through qualitative descriptive analysis.

The results of the study show that (1) the nature of marriage in Islam has the purpose of creating a life with Sakinah (Tranquility), Mawaddah (affection) and Warahmah (Merciful) values in human life. Husbands who leave their wives and children for quite a long time are considered violations of divorce pledge. Divorce by publication is a matter that the wife proposes for divorce with her husband whose address is unknown. There is no significant difference between the case of divorce by publication trial and an ordinary divorce trial. The difference is only in the stage of summoning the Defendant. (2) The right to propose a divorce by publication suit, the wife must explain in detail the reason for filing a claim supported by a statement letter from the husband, evidence and strong witnesses. In the right to earn the livelihood from the ex-husband, the right of the ex-wife still applies, especially the right to provide the means for the child, which is the responsibility of the husband, if the husband suddenly returns home at an unspecified time. (3) The Panel of Judges grants the claim of the Plaintiff in default because the defendant was never present at the hearing at the Sungguminasa Religious Court. When the Defendant has left his wife and child for 6 years without providing physical income with evidence and strong witnesses, hence, it is proven that the Defendant has abandoned his wife and child. Thus, the Panel of Judges grants the Plaintiff's claim.

Keyword: Divorce by publication, Legal protection, The Rights of wife

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT peneliti panjatkan, karena berkat rahmat-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA (Studi Kasus Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)”** dengan lancar.

Tesis ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 2 guna meraih gelar Magister di Universitas Hasanuddin Makassar. Selesaiannya tesis ini peneliti bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil rektornya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil dekannya.
3. Dr. Hasbir, SH., MH., selaku Ketua Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H. Muh. Arfin Hamid, SH., MH., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini.

6. Dr. Mustafa Bola, SH., MH., Dr. Harustiati Andi Muin, SH., MH., Dr. Ratnawati, SH., MH., selaku penguji yang memberi masukan dalam ujian.
7. Ayahanda rahimahullah Drs. H. Anwar Rahman, MH., dan Ibunda Halimah S.Ag., yang tak pernah berhenti mencurahkan kasih sayangnya dan doa yang terus menerus sebagai bentuk dukungan moril dan materil yang tak ternilai harganya.
8. Istri ku Dian Pratiwi R yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan hukum perdata 2014 terima kasih untuk bantuan dan motivasinya.

Semoga bantuan yang telah diberikan dengan ikhlas tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT. Peneliti menyadari dalam penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Makassar, Januari 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Tujuan Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Tujuan Perkawinan.....	10
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
B. Syarat Sah Perkawinan.....	14
1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	14
2. Syarat Sah Perkawinan Dalam	

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	18
C. Akibat Perkawinan.....	21
D. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	22
1. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam.....	22
2. Pengertian Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	23
3. Pengertian Gugatan Cerai Ghaib.....	26
E. Perceraian dalam Segi Hukum Islam.....	29
F. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang.....	33
G. Bentuk dan Jenis Perceraian.....	36
1. Cerai Berdasarkan Talak.....	36
2. Cerai Berdasarkan Gugat.....	39
H. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan Karena Perceraian.....	42
1. Harta Bersama.....	42
2. Pengurusan Anak.....	44
I. Perceraian dengan Alasan Suami Ghaib.....	45
1. Hukum Suami Ghaib Menurut Fikih.....	44
2. Hukum Suami Ghaib Menurut UUP No 1 Tahun 1974.....	51
3. Hukum Suami Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	53

J. Landasan Teori.....	55
1. Teori Kepastian Hukum.....	55
2. Teori Perlindungan Hukum.....	56
K. Kerangka Pikir.....	60
L. Definisi Operasional.....	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Jenis dan Sumber Data.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Bagaimana Hakikat dan Implementasi Perkawinan Dalam Islam Mengenai Perceraian Ghaib?.....	66
A. Hakikat Perkawinan.....	66
B. Perkara Cerai Ghaib.....	73
C. Taklik Talak.....	78
D. Implementasi Perceraian Ghaib di Pengadilan Agama.....	81
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib	

di Pengadilan Agama Sungguminasa?.....	86
A. Hak Mengajukan Gugatan Cerai.....	86
B. Hak Memperoleh Nafkah.....	96
3. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim	
Dalam Putusan Perceraian Ghaib di Pengadilan	
Agama Sungguminasa?.....	103
A. Duduk Perkara.....	103
B. Pertimbangan Hukum.....	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan sebuah lembaran kehidupan babak baru bagi setiap insan yang melakukannya. Ia adalah aktivitas kemanusiaan dengan makna yang luas dan berdimensi ibadah. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Illahiyah untuk berkembang biak melakukan regenerasi yang mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi.¹

Agama Islam mengisyaratkan “nikah” sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan. Melalui lembaga nikah, kebutuhan naluriah yang pokok dari manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Sementara itu, kesejahteraan keluarga pun akan terwujud dengan baik, jika dapat dihayati dengan baik makna dan nilai yang ada dibalik nikah itu.

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sehingga mencintai, menghasilkan

¹Ahmad Sudirman Abbas, 2006. *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Madzhab)*, PT. Prima Heza Lestari: Jakarta. Hal. 21

keturunan dan hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya yaitu dengan perkawinan.

Di dalam keluarga, seorang suami mempunyai peran dan tanggung jawab dalam wilayah-wilayah tertentu, seperti bertindak sebagai pelindung dan pemelihara rumah tangga, menyediakan kebutuhan finansial untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, dan kebijaksanaan yang akan berfungsi tanpa adanya kesewenang-wenangan, sikap otoriter dan kedaliman, dan sikap acuh dalam keadaan apapun seorang suami harus menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap istrinya.

Dalam Islam, perkawinan merupakan satu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh. Namun tidak demikian apabila secara manusiawi ikatan perkawinan dalam keluarga itu menjadi mustahil untuk dipertahankan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan itu sajalah perceraian yang diizinkan dalam syari'ah. Apabila keadaan itu timbul, seorang hendaknya mencamkan dalam hatinya bahwa melakukan perkawinan itu dia telah membuat janji ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizha*).

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhorotan yang akan terjadi. Meski diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh syari'at karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Saat masalah yang sudah ada tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian, maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkan perceraian, cerai atau putusny perkarwinan dapat terjadi atas kehendak suami ataupun kehendak istri, hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses perceraian pun berbeda.² Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami istri. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan proses perceraian di depan Pengadilan Agama. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³

Membahas istilah perkara gaib dan prosedur penyelesaiannya dalam wacana Peradilan Islam di Indonesia (Pengadilan Agama), dalam kajian Fiqh Empat Mazhab berarti membahas tentang konsep mafqud-nya seorang suami dalam kasus perceraian. Menurut bahasa, kata mafqud dalam bahasa

² Mukti Arto, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal. 206.

³ Idris Ramulyo, 2002. *Asas-Asas Hukum Islam*. Bumi Aksara: Jakarta. Hal. 78.

Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata mafqud merupakan bentuk isim maf'ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang. Dengan demikian, kata mafqud secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu.⁴

Dapat dipahami bahwa mafqud yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Suami yang mafqud yakni seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa suami yang mafqud adalah seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya.

Apabila suami mafqud dalam waktu yang cukup lama maka seorang istri mengalami kesulitan dalam mengurus kehidupan dirinya dan anak-anaknya karena sumber mata pencaharian ada pada suami. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

⁴Ahmad Warson, 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif: Yogyakarta, hlm. 321

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 34 ayat 3 “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Dalam keadaan seperti ini yaitu suami mafqud, istri tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang semestinya dia peroleh, hak-hak istri dalam perkara ini adalah nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anak yang dalam perkara ini seharusnya kewajiban suami untuk memenuhinya, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, sehingga istri dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama agar tercapai suatu keadilan yang sah di mata hukum.

Dalam peraturan hukum positif Indonesia, persoalan mafqudnya suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yakni dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, ”Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.⁵

Gugatan cerai gaib istri terhadap suaminya yang mafqud cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, dari sekian banyaknya gugatan gaib tersebut rata-rata suami mafqud dikarenakan pihak suami menikah lagi dengan wanita lain dan meninggalkan istri dan anak-anaknya

⁵Tim Redaksi New Merah Putih, 2009, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih: Yogyakarta, hlm. 61

hingga bertahun-tahun lamanya tanpa kabar dan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Studi Kasus Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa dimana Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai istri terhadap suami yang mafqud atau ghaib, tetapi ada hak-hak istri dalam perkara ghaib ini yang belum terpenuhi sepenuhnya seperti nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak yang mana dalam perkara perceraian hak-hak ini menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Namun dalam tataran implementasinya di Pengadilan Agama Sungguminasa terlihat bahwasanya dalam putusan cerai ghaib khususnya yang diajukan istri pada dalil gugatan ghaib, suami tidak dibebankan untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini tentu sangat merugikan kedudukan hukum istri dalam perkara perceraian.

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bekas suami wajib :

1. Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi talak baik atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.⁶

F. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hakikat dan implementasi perkawinan dalam Islam mengenai perceraian gaib ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan perceraian gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

G. Tujuan Penelitian.

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hakikat dan implementasi perkawinan dalam Islam mengenai perceraian gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa.

⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

3. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan perceraian gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa.

H. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penulisan tesis ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sesuatu yang berguna sebagai sumbangan informasi mengenai perlindungan hukum hak-hak istri dalam perceraian gaib dilihat dari perspektif hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat yang ingin melakukan perceraian gaib dan hal-hal apa yang akan dihadapi jika ingin melangsungkan cerai gaib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tujuan Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁷ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁷ Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group: Jakarta. hal. 8

⁸ *Ibid.* hal. 10

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007). hal. 2

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja atau batin saja melainkan kedua unsur tersebut harus bersatu agar terjadi keseimbangan dalam hidup berkeluarga (rumah tangga). Sebagai ikatan lahir, Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bagi agama Islam ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah oleh calon mempelai pria kepada wali nikah mempelai wanita (ijab qobul), sedangkan bagi agama yang lain selain Islam yaitu pengucapan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan tersebut.

2. Tujuan Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

¹⁰*Ibid.* hal. 228

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.¹¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , artinya bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan ramah.¹²

¹¹Abd. Rahman Ghazaly, 2006. *Fiqh Munakahat*. Kencana: Jakarta. hal. 22-24

3. Dasar Hukum Perkawinan.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³ Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹⁴

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

Pertama, perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk

¹²Soemiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty: Yogyakarta. hal. 12.

¹³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2).

¹⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3

kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.¹⁵

Kedua, perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Ketiga, perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Keempat perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya

¹⁵Imam Sudiyat, 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty: Yogyakarta. hal. 20

tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.¹⁶

B. Syarat Sah Perkawinan.

1. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagai mana ibadah lainnya. Syarat dimaksud tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
 - a. Beragama islam

¹⁶Imam Sudiat. *Ibid.* hal. 21

- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami-istri), baik dari pihak perempuan dan pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatan nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.

Selain itu Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 KHI :

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan di atas dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu juga diatur mengenai umur calon mempelai.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah

tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁷

Menurut Ulama Hanafyah syarat sah perkawinan itu kepada:

- (1) *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- (2) *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat

¹⁷Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm 12-14.

tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

(3) *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

Syuruth al-luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang suda berlangsung dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.¹⁸

2. Syarat Sahnya Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum

¹⁸Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta. Hal. 60

itu. Dalam Pasal 2 UUP menjelaskan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁹

Syarat-syarat perkawinan dalam KUHPerdara ada dua:

1. Syarat intern/syarat material/syarat sunyektif dibedakan atas absolut dan relatif (Pasal 27 sampai dengan 49 KUHPerdara).
2. Syarat ekstern/syarat formal/syarat obyektif (Pasal 50 sampai dengan 84 KUHPerdara).²⁰

¹⁹Sri Wahyuni. 2011. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Media syariah Vol . XIII. hlm 195.

²⁰Djaja S. Meliala, 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia: Bandung. Hal. 51

Syarat-syarat Perkawinan juga terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 yaitu :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan ketentuan lain yang erat berkaitan dengan syarat-syarat tersebut menyebar di bab II Undang-undang Perkawinan.²¹

C. Akibat Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

1. Timbulnya hubungan antara suami istri.

Dalam hubungannya sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah, maka mereka punya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami istri yang terikat dalam yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta

²¹Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 2-3.

kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada pasal 35 sampai pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²²

D. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam.

Secara bahasa talak atau perceraian dalam hukum Islam menurut Zainuddin al-Malibari berasal dari kata hallul qaid yakni “melepaskan ikatan” sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian.²³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofik dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu

²²Moh. Idris Ramulya. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 22-23.

²³Zainudin al-Malibari, 2005. *Terjemahan Fathul Mu'in, Terjemahan Moch Muhtar*. Sinar Baru Algensindo: Bandung. hal. 1346.

putusnya perkawinan.²⁴ Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya untuk menggapai tujuan tersebut dalam hukum perkawinan islam menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.²⁵ Sedangkan talak sebagaimana yang dikemukakan oleh Soemiyati adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.²⁶

Sedangkan talak menurut Haifa Ahmad Jawwad dalam bukunya, Otentitas Hak-hak Perempuan, Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender, adalah pemutusan akad perkawinan oleh keputusan suami yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa disertai pengungkapan alasan apa-apa.²⁷

5. Pengertian Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan adalah menghindari terjadinya perceraian. Adapun perceraian sebagaimana

²⁴Ahmad Rofik, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hal. 276.

²⁵Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Teras Mardani: Yogyakarta. Hal 83.

²⁶Soemiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty: Yogyakarta. Hal. 103.

²⁷Haifa A. Jawwad. 2002. *Otentitas Hak-hak Perempuan*. Fajar Pustaka Baru: Yogyakarta. Hal 251-252.

ditegaskan oleh Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, mengartikan secara umum yaitu segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu dari pihak suami atau isteri.²⁸

Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur dalam dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah yaitu:

- a. Karena kematian salah satu pihak,
- b. Karena perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan.²⁹

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 juga dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

²⁸Soemiyati. *Op.Cit.* hal. 103.

²⁹Wasman, dan Wardah Nuroniyah, 2003. *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Liberty: Yogyakarta. hal. 154.

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁰

Menurut ketentuan Pasal tersebut ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan. Dengan demikian perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan dianggap tidak sah atau belum pernah terjadi ikrar talak (perceraian), karena perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perceraian tersebut akan berdampak negative pada keduanya apalagi pada pihak isteri bila suaminya tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh isteri setelah perceraian terjadi.

Untuk ketentuan pemberian nafkah oleh suami setelah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) termasuk pemeliharaan, perawatan serta pendidikan bagi anak-anaknya, selanjutnya dalam undang-undang perkawinan juga ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang kuat untuk menjadi dasar terjadinya perceraian.

³⁰Notosusanto, 1963. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Gajah Mada: Yogyakarta. hal. 27.

Sementara ketentuan yang ada seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam “Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.³¹

Dengan adanya penegasan Pasal di atas apabila suami-isteri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu ikatan perkawinan dengan damai dan rukun, karena menurut Ahmad Rofik perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya.³²

6. Pengertian Gugatan Cerai Ghaib.

Istilah suami ghaib itu muncul terkait gugatan cerai ghaib, dimana istri yang mengajukan gugatan cerai, namun suami tidak diketahui keberadaannya (suami ghaib). Sebaliknya, istilah istri ghaib itu muncul terkait cerai talak ghaib, dimana suami yang mengajukan cerai talak, namun istri tidak diketahui keberadaannya (istri ghaib).

³¹Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press: Yogyakarta. hal. 94.

³²Ahmad Rofik, *Op.Cit.* hal. 269.

Gugatan Cerai Ghaib adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, di mana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan suaminya tidak jelas (tidak diketahui).

Permohonan Cerai Talak Ghaib adalah Permohonan Cerai Talak di mana istri tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, karena ini merupakan perkara gugatan cerai antara suami istri yang beragama Islam, maka merujuk pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”):

- 1) *Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*
- 2) *Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- 3) *Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*

Jadi, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri pada dasarnya dilakukan di tempat kediaman penggugat. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak istri.

Sejalan dengan apa yang diatur dalam UU Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) juga mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Jadi, pada dasarnya dimanapun keberadaan tergugat atau tergugat tidak diketahui keberadaannya, UU Peradilan Agama dan KHI telah mengatur bahwa gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri).

Untuk menegaskan, mengenai gugatan kepada suami ghaib (tidak diketahui keberadaannya) diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”):

Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap,

*gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.*³³

E. Perceraian dalam Segi Hukum Islam.

Perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari bahasa arab artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin, sedangkan talak menurut syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz talak.³⁴

Definisi talak Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal.³⁵

KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan

³³ Anonim, 2016. *Arti Gugatan Cerai Ghaib*.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatan-cerai-ghaib>

diakses tanggal 15 Januari 2018.

³⁴ Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: Jakarta. Hal. 198.

²² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994. *Talak Ensiklopedi Islam*. PT Ichtiar Baru An Hoeve: Jakarta. Hal. 53.

dengan cara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.³⁶

Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami isteri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak isteri bahkan kesepakatan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh di tempuh oleh suami isteri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka. Tetapi hal ini harus terlebih dahulu diusahakan perdamaian dan juga pasangan suami isteri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memilih jalan perceraian.

Talak itu di benci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi Muhammad SAW menamakan talak sebagai perbuatan halal, karena ia merusakkan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang di anjurkan oleh agama. Walaupun tidak di perbolehkan dalam hukum Islam akan tetapi perbuatan tersebut merupakan jalan darurat terakhir yang dapat di tempuh dalam suatu perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan.³⁷

³⁶Nuansa Aulia, 2008. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*. CV Nuansa Aulia: Bandung. Hal. 37.

³⁷M. Fauzan Zahuri, 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. CV Pustaka Setia: Bandung. Hal. 239.

Islam sebagai suatu agama yang tidak menyukai adanya suatu pemaksaan baik dalam hal beragama maupun dalam hal perkawinan. Sehingga apabila pasangan suami isteri sudah tidak bisa bersatu untuk mencapai tujuan cita-cita perkawinannya maka dengan keadilan Allah di buka suatu jalan keluar yaitu dengan perceraian, meskipun perceraian merupakan hal yang paling dibenci Allah, namun perceraian ini merupakan hal yang lebih baik di bandingkan apabila perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan itu di lanjutkan dengan keterpaksaan sehingga mungkin akan dapat lebih mendatangkan kesengsaraan bagi mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan, 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 7. Suami melanggar taklik talak, dan 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁸

Dikalangan ulama', terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya perceraian dan terfasakhnya akad perkawinan. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa suami istri yang murtad atau salah satu seorang dari keduanya maka putuslah perkawinannya. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa jika suaminya murtad perkawinannya harus dibubarkan, karena orang kafir tidak halal menguasai orang Islam, baik dalam satu hal maupun beberapa hal dan mereka harus berpisah saat itu juga. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa suami yang murtad menyebabkan perkawinannya fasakh dan ia harus berpisah dengan istrinya.³⁹

Sedangkan ulama' Hanabilah mengatakan bahwa jika salah seorang suami atau istri murtad, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi yang murtad adalah suami yang lebih kuat mengajak istrinya untuk ikut murtad.⁴⁰

³⁸Nuansa Aulia, *Op.Cit.* Hal. 36.

³⁹Beni Ahmad Saebani, 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. CV Pustaka Bandung: Bandung. Hal. 146.

⁴⁰*Ibid.* Hal. 158.

F. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan sebagai alasan perceraian, penjelasan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Alasan atas kehendak Allah.

Atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.

2. Alasan yang merupakan hak suami.

Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi alasan pemutusannya perbuatan hukum itu disebut talaq.

3. Alasan yang merupakan hak istri.

Istri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menjadi alasan putusnya perkawinan. Perbuatan itu disebut *khulu'*. Istri meminta suaminya untuk melakukan pemutusan tali ikatan talak perkawinan dengan cara istri menyediakan pembayaran untuk menebus dirinya kepada suami (*iwadh*).

4. Alasan atas putusnya Pengadilan.

Sesuai dengan kedudukan, kekuasaan atau Pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga yang dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini Pengadilan tidak mempunyai inisiatif, keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik suami atau pihak istri mengajukan gugat atau permohonan kepada Pengadilan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.⁴¹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 perceraian dinyatakan ada tiga sebab, yaitu :

1. Karena kematian,
2. Karena perceraian,
3. Karena atas putusan Pengadilan.

Pada pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Apabila perceraian dilakukan bukan dalam sidang Pengadilan maka perceraian itu tidak sah karena tidak ada kekuatan hukum yang tetap dan pasti. Pada permulaan sidang di Pengadilan, hakim melakukan upaya perdamaian terhadap para

⁴¹Abdul Ghofur Anshori, 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Hal. 54

pihak untuk berdamai (rujuk). Tetapi apabila tidak bisa didamaikan maka sidang dilanjutkan.⁴²

Pada prinsipnya asas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah menghindari untuk terjadinya perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan. Ahmad Rofik menegaskan dalam bukunya Hukum Islam Di Indonesia, bahwa untuk melakukan perceraian harus dengan adanya alasan-alasan tertentu serta dilakukan dimuka sidang pengadilan.⁴³ Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengharuskan ikrar talak dilakukan dimuka sidang pengadilan. Adapun alasan yang di maksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Thun 1975. Adapun alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam PP No.9 Tahun 1975 tersebut adalah:

1. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan lain yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁴²Kopilasi Hukum Islam, Pasal 113 dan Pasal 115.

³⁰ Ahmad Rofik, *Op.Cit.* Hal. 268.

⁴³Ahmad Rofik, *Op.Cit.* Hal. 268.

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami atau isteri.
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁴

G. Bentuk dan Jenis Perceraian.

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian:⁴⁵

1. Cerai Berdasarkan Talak.

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.⁴⁶

⁴⁴Ahmad Rofik, *Op.Cit.* Hal. 87.

⁴⁵Abdurrahman, *Op.Cit.* Hal. 141.

⁴⁶Zahry Hamid, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta: Yogyakarta. Hal. 46.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum Islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

a. Talak Raj'i.

Talak raj'i merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada talak raj'i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak biasa lagi mengajak rujuk istrinya.

b. Talak Ba'in.

Talak ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak menurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham

keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi Talak Ba'in Sughra, dan Talak Ba'in Kubra.

a) Talak Ba'in Sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan khulu'. Ketentuan definisi Talak Bai'in Sughra juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 119

1. Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
 2. Talak Ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qobla dukhul.
 - b. Talak dengan tebusan atau dengan khulu'.
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- b) Talak Ba'in Kubra. Hukum talak bain kubra sama dengan talak ba'in sughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan istrinya, kecuali

sudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil.

Talak ini mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya, yang termasuk talak ba'in kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah.

Pembagian cerai berdasarkan talak ini memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan (lelucon).⁴⁷

2. Cerai Berdasarkan Gugat.

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.⁴⁸

Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu'*, yang berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian,

⁴⁷Djalil, A. Basiq, 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hal. 77-78.

⁴⁸K. Wantjik Saleh, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal. 40.

³⁶Sayyid Sabiq, 2011. *Fiqih Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian*. Pena Publishing: Jakarta. Hal. 38.

karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Dasar diperbolehkannya *Khulu* ialah surat al-Baqarah ayat 229.

Para ahli fiqih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.⁴⁹

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

- 1) *Fasakh*, atau batal yaitu rusaknya hokum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syara'. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga pembuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama.⁵⁰
- 2) *Syiqaq*, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah syiqaq berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami ietri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang

⁵⁰Satria Effendi M Zein, 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana: Jakarta. Hal. 34.

tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Menurut istilah Fiqih, *Syiqaq* merupakan perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dimana kedua hakim tersebut bertugas untuk mendamaikan.⁵¹

- 3) *Khulu'*, pengertian *Khulu'* secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan istri akibat *khulu'*, suami tidak bias meruju' istrinya pada masa iddah.⁵²
- 4) *Ta'liq Talaq*, menurut bahasa adalah penggantungan talaq. Talaq dalam bahasa Arab berarti "syarat atau janji". Sedangkan menurut istilah fiqh mengartikan *ta'liq talaq* sebagai talaq yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya talaq. *Ta'liq* adalah lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan *ta'liq* tersebut.⁵³

⁵¹Kamal Muchtar, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam*. PT. Karya Unipress: Jakarta. Hal. 188.

⁵²Abdul Madjid Khon, 2009. *Fiqh Munakahat*. Amzah: Jakarta. Hal. 297.

⁵³Hisako Nakamura, 1991. *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan H. Zaeni Ashmad Hoeh. Gajah Mada Universitas Press: Yogyakarta. Hal. 37.

H. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan Karena Perceraian.

Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenschap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*).

1. Harta Bersama.

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gamenscha*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Alquran maupun hadist. Karena hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yang pertama, kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. Kedua, masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami istri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui

adanya harta bersama. Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan bekekuatan hukum positif, sejak regulasi dan diratifikasi, sebagai mana substansi yang telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa:⁵⁴

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami istri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan, kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 *Burgerlijk Wetboek*,

⁵⁴Satria Effendi, *Op.Cit.* Hal. 60-61.

setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

2. Pengurusan Anak.

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan di atas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istrilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-anaknya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW kepada seorang istri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah istri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi SAW bersabda:⁵⁵

“Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain”. (Hadist riwayat Abu Dawud dan al-Hakim).

Disamping dua akibat perceraian di atas, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengurusan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibawah menyebutkan:

⁵⁵Satria Effendi, *Ibid.* Hal 62

Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengurusan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

I. Perceraian dengan Alasan Suami Ghaib.

1. Hukum Suami Ghaib Menurut Fikih.

Suami ghaib dalam istilah fikih juga disebut al-Mafqud. Kata mafqud secara bahasa memiliki arti yaitu *ism maf ul* dari lafadz faqoda, yafadu-faqdan yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.⁵⁶ Jadi yang dimaksud dengan ghaib dalam konteks ini adalah seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut Wahbah Zuhaily mafqud/ghaib adalah orang yang hilang yang tidak ditemukan, apakah dia masih hidup sehingga tidak bisa dipastikan kedatangannya kembali atau apakah dia sudah meninggal sehingga kuburannya dapat diketahui.⁵⁷

⁵⁶Mahmud Yunus, 1989. *Kamus Arab Indonesia*. PT Hidakarya Agung: Jakarta. Hal. 320.

⁵⁷Zuhaily, 2008. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, jus 7. Darul Fikri: Libanon. Hal 609.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang dilakukan oleh istrinya. Dalam hal ini ada empat alternatif:

- a. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian istrinya masih tetap istrinya dan hartanya masih tetap sebagai miliknya, sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya.
- b. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, istrinya keluar dari ikatan nikah dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli waris.
- c. Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai istrinya.
- d. Ia dianggap masih hidup mengenai istrinya, dan sudah mati mengenai hartanya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kematian orang itu hanya ditinjau dari istrinya saja, sedangkan hartanya tetap sebagai miliknya. Pendapat ini hanya mementingkan nasib istri, sedangkan mengenai harta tidak ada alasan untuk dianggap orang itu mati.

Ulama hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang itu dianggap masih hidup, baik mengenai istrinya, maupun mengenai

hartanya. Istri dan harta masih miliknya sampai ada kepastian tentang kematiannya. Pendapat ini memegang apa yang telah ada dengan yakin.

Sedangkan Hanafiyah berpendapat, bahwa orang itu dianggap sudah mati, baik mengenai istrinya dan hartanya dengan catatan sebagai berikut. Yaitu sesudah lewat waktu yang ditentukan menurut mereka, istri itu keluar dari ikatan perkawinannya dan hartanya dibagian warisannya. Pendapat ini memperhatikan nasib istri dan menghilangkan kemelaratan terhadapnya, sedangkan harta mengikuti hal ini.

Adapun alternatif keempat di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tinjauan yang tidak ada sesuatu kebutuhan, baik untuk menolak kemelaratan atau menarik kemanfaatan.
- b. Hal itu adalah berlawanan dengan apa yang dimaksudkan oleh menahan dengan baik dan menolak kemelaratan pada istri. Dalam syariat adalah menahan dengan baik menolak kemelaratan terhadap istri, sedangkan alternatif keempat itu memperhatikan segi harta lebih banyak dari pada memperhatikan segi istri, sedangkan menurut pandangan syara' urusan harta adalah lebih enteng dari pada urusan istri. Dan lagi harta itu bisa dipelihara dengan jalan perwakilan

sebagai yang dilakukan terhadap harta orang yang tidak mampu memeliharanya.⁵⁸

Ulama Malikiyah dalam permasalahan hilang ini membedakan antara hilang yang menurut lahirnya selamat, dan hilang yang menurut lahirnya tidak selamat. Dalam hal pertama mereka berpendapat harus lewat masa kebiasaan umur orang pada masa itu. Menurut mereka kategori ini, orang yang hilang di negeri orang musyrik dan orang yang ditawan. Mereka mengatakan juga bahwa kalau sudah lewat masa sejumlah umur yang biasa, orang itu harus diputuskan sudah meninggal.

Dalam hal hilang menurut lahirnya tidak selamat, adakala yang terjadi sesudah sebab yang membinasakannya, seperti medan pertempuran, atau penyakit wabah, atau tenggelam kapal, dan ada kalanya bukan sebab yang demikian, seperti halnya pergi ke negara Islam karena sesuatu maksud, lalu ia hilang di sana. Adapun hukumnya seperti pendapat imam Ahmad mengenai hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, maka istrinya menunggu empat tahun kemudian mulai ber-iddah sebagai wanita yang suaminya meninggal.⁵⁹

Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa istri orang yang meninggal dan hartanya, tetap istrinya dan tetap hartanya

⁵⁸ Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh M. Ali as-Sayis, 2005. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. PT Bulan Bintang: Jakarta. Hal. 153-154.

⁵⁹ Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh M. Ali as-Sayis, *Ibid.* hal. 155.

walaupun lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang tersebut sudah meninggal, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah meninggal semua, atau sudah lewat masa orang-orang seperti dia tidak hidup lagi. Dalam menentukan lamanya ini ada beberapa pendapat dalam kedua mazhab itu. Ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun, dan seterusnya sampai 120 tahun. Menurut pendapat kalangan ulama Hanafiah, hal itu diserahkan pendapat ijtihad hakim. Ada yang mengatakan bahwa inilah pendapat yang menonjol ulama Syafi'iyah. Maka apabila berat dugaan ia telah meninggal, maka diputuskanlah bahwa ia telah mati, dan istrinya telah ber-iddah dengan iddah istri yang kematian suami terhitung sejak ada keputusan itu dan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang ada pada waktu keputusan itu. Mereka tidak membedakan antara suatu macam hilang dengan macam hilang yang lain, baik hilang itu yang menurut lahirnya selamat, atau menurut lahirnya tidak selamat. Antara hilang sesudah sesuatu sebab yang biasanya tidak selamat atau bukan, antara hilang itu di Negara Islam atau di Negara lainnya baik hilangnya di darat ataupun di laut. Semua itu hukumnya sama menurut kedua mazhab itu ada dua macam :

Pertama, hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara. Dalam hal ini hukumnya sama seperti pendapat ulama

Hanafiah dan Syafi'iyah, yaitu harus lewat waktu tertentu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang itu. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab Kassyafu *I-Qunna* diriwayatkan oleh pengarang Al-Mughny dari riwayat al-Atsram dari Ahmad Ibn Hambal. Tetapi ia berkata: bahwa mazhab hambali sebaliknya, yaitu ikatan suami istri tidak hilang selama belum diyakini mati suaminya atau lewat masa yang orang seperti dia tidak hilang lagi, dan itu dikebalikan kepada ijtihad hakim. Pengarang Al-Mughny menegaskan yang demikian dalam bab warisan orang yang hilang. Ia berkata: karena itu menentukan waktu tertentu tanpa dalil, sedangkan menentukan itu tidak patut kecuali berdasarkan dalil.

Kedua, hilang yang menurut lahirnya tidak selamat seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya atau ia keluar untuk sholat akan tetapi tidak kembali yang seharusnya ia kembali lagi, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara pasukan yang bertempur atau bersamaan tenggelamnya kapan dan sebagainya. Maka hukum mengenai hal itu ditunggu sampai empat tahun. Kalau tidak ada kabar beritanya hartanya dibagikan dan istrinya mulai ber-iddah sebagai istri yang suaminya meninggal yaitu empat puluh hari, sesudahnya tidak lagi memerlukan putusan hakim.⁶⁰

⁶⁰Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh M. Ali as-Sayis, *Ibid.* hal. 156-157.

2. Hukum Suami Ghaib Menurut UUP No 1 Tahun 1974.

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 UU No.1/1974 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut *miistaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah perjalanan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁶¹

Pasal 38 UUP menyatakan: Perkawinan bisa putus karena, a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan.

Dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 point (b) dinyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Selanjutnya menurut Subekti, jika sesudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar menunjukkan iya

⁶¹Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Central Publishing: Jakarta. Hal. 41.

masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu “dianggap telah meninggal”. Sebelumnya hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.⁶²

Menurut Ali Afandi, jika tidak terdengar kabar beritanya telah berlangsung 5 tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permintaan yang berkepentingan ia dengan izin Pengadilan dipanggil untuk menghadap di muka Pengadilan. Kalau orang itu tidak menghadap maka Pengadilan Agama akan memanggil orang yang hilang itu melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu 3 bulan. Panggilan ini akan diulang sampai 3 kali jika panggilan pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah Pengadilan boleh menyatakan orang itu diduga telah meninggal dunia, sejak waktu ia

⁶²Subekti, 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa: Jakarta. Hal. 58.

meninggalkan tempat tinggalnya atau kabar terakhir tentang keselamatannya. Jika ada surat kuasa, maka harus ditunggu selama 10 tahun, agar Pengadilan dapat mengadakan pernyataan dugaan telah meninggalnya seseorang.⁶³

Demikianlah yang dimaksud dengan putusan Pengadilan. Seandainya setelah adanya keputusan Pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak dapat memiliki hak kembali kepada istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah lagi, maka ia pun boleh menikah lagi dengan orang lain.

3. Hukum Suami Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya kewajiban seorang suami yaitu wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Namun kenyataannya selah perkawinan sering muncul perselisihan antara mereka dan suami tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan suami pergi meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui alamatnya. Dalam hukum Islam

⁶³Ali Afandi, 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. PT Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 164.

menganjurkan istri untuk mengajukan permohonan gugat cerai di Pengadilan Agama seperti yang tertuang dalam KHI yang berhubungan dengan suami hilang (mafqud/ghaib) pada Pasal 116 point b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.⁶⁴

Perceraian dapat terjadi bila terdapat alasan-alasan atau hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116. Meskipun alasan hakim tersebut secara tekstual bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 point (b) namun secara kontekstual dengan melihat banyaknya alasan dan banyaknya pertimbangan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena penafsiran para hakim itu berbeda-beda melihat dari perkara yang ada.

⁶⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point b.

Dalam beracara hakim dituntut wajib memberikan keputusan pada setiap perkara yang masuk di Pengadilan. Untuk itu hakim lebih mengutamakan pada keadilan dan kemaslahatan penggugat.

J. Landasan Teori.

Dalam pembahasan dan mengikuti permasalahan yang diangkat dalam judul di atas, maka penulis menggunakan teori dan asas hukum yang relevan serta berhubungan dengan rumusan permasalahan yang telah disajikan. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk serta menjelaskan gejala yang dihadapi.

1. Teori Kepastian Hukum.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum merupakan fenomena psikologi daripada hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dan Undang-Undang melainkan juga

adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁶⁵

Menurut Hans Kelsen, setiap tata kaedah hukum merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah (*stufenbau*). Di puncak *stufenbau* tersebut terdapat *grundnom* atau kaedah dasar atau kaedah fundamental, yang merupakan hasil pemikiran secara yuridis. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁶⁶ Dalam hal mewujudkan keadilan, menurut W. Friedman, suatu Undang-Undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum.

Roscoe Pound dalam bukunya Satjipto Rahardjo mengenai Ilmu Hukum, menyebutkan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum, yaitu pertama, kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis, kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial, ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi, hubungan-hubungan domestik, kepentingan

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pradana Media Group: Jakarta. Hal. 158.

⁶⁶Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*. PT. Gunung Agung Tbk: Jakarta. Hal. 85.

substansi. Dari pendapat Roscoe Pond tersebut, dapat dilihat bahwa sangat diperlukannya suatu perlindungan terhadap kepentingan seseorang, karena dengan adanya perlindungan hukum akan tercipta suatu keadilan.

Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).⁶⁷ Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 tujuan, yaitu :

- 1) *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup)
- 2) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- 4) *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Rudolf von Jhering mengemukakan esensi hukum yang tercermin dalam tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan individu melalui koordinasi kepentingan-kepentingan tersebut, termasuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik.⁶⁸ Di bawah hukum, kepentingan-kepentingan masyarakat harus lebih didahulukan jika

⁶⁷Achmad Ali. *Op Cit.* Hal. 204

⁶⁸Achmad Ali. *Ibid.* Hal. 206

terjadi konflik dengan kepentingan individu. Kebutuhan manusia sebagai masyarakat mendominasi konsep-konsep hukum jhering.

Menurut Jhering, fungsi hukum adalah untuk menjamin dan memelihara fondasi kehidupan sosial. Jhering memandang esensi hukum merupakan kehendak nyata untuk melindungi kepentingan kehidupan bersama dan kepentingan individu, melalui koordinasi diantara kedua jenis kepentingan ini. Dengan adanya koordinasi, kemungkinan konflik bisa diperkecil. Jhering mengemukakan bahwa: *The Law aims at the good of society* (Hukum Arahnya untuk membentuk masyarakat yang baik).


Ajaran John Stuart Mill intinya adalah tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Pendapat lain pun mengatakan bahwa dari konsep tentang hukum menurut Islam, perlindungan hukum terhadap rakyat didasarkan pada dua hal,⁶⁹ bahwa perlindungan hukum didasarkan pada dua hal, yakni: kehendak ilahi dan kehendak rakyat. Penguasa berperan hanya untuk menegakkan kehendak ilahi dan kehendak rakyat. Kehendak ilahi lebih tinggi kedudukannya dengan kehendak rakyat. Kehendak rakyat harus bersesuaian dengan kehendak ilahi. Kehendak ilahi tersebut tertuang dalam Alquran dan

⁶⁹Hamza Bahruddin, 2010. *Pemikiran Mengenai Hukum (Sebuah refleksi Kritis)*. Nala Cipta Utera: Makassar. Hal. 86

Sunah rasul. Sedangkan kehendak rakyat terdapat kedua sumber tersebut. Adapun sumber yang lain adalah: *Ijma'* (pendapat para ulama), *Qoul Shabi* (pendapat sahabat), *qyas* (analogi), *Istihsan* (keyakinan), *Maslahah* (kebaikan), *Mursalah*, *urf syariat umat*, *Istishab* (yurisprudensi).

K. Kerangka Pikir.



L. Definisi Operasional.

1. Perkara cerai ghaib adalah permohonan cerai talak dari suami kepada istri atau permohonan gugat cerai istri kepada suami di Pengadilan Agama yang dimana salah satu pihak suami atau istri tidak diketahui alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Alquran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, yaitu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Hakikat perkawinan adalah suatu ikrar janji kesetiaan dan terciptanya pola hubungan yang harmonis saling jujur, percaya dan pengertian antara suami dan isrti dengan tujuan pencapaian ridha Allah Swt

7. Implementasi cerai ghaib adalah proses memasukkan data dalam pendaftaran untuk melangsungkan perceraian sampai dengan keluarnya putusan Hakim mengenai perceraian ghaib di Pengadilan Agama.
8. Taklik talak adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya, apabila di kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan itu, maka istri dapat mengadukan ke Pengadilan Agama.
9. Hak mengajukan gugatan cerai adalah hak perseorangan atau perindividu dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat.
10. Hak memperoleh nafkah adalah hak seseorang istri dalam memperoleh nafkah dari suami sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri.
11. Duduk perkara adalah masalah utama dalam suatu permasalahan.
12. Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Dalam hal ini pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan yang meninjau dan membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada segi-segi yuridis atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu Majelis Hakim dan Panitera yang pernah menangani kasus perceraian ghaib di Kota Sungguminasa yang berhubungan dengan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷⁰ Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan. Data ini melalui wawancara dengan narasumber yang

⁷⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal. 30.

terkait dengan penelitian ini. Narasumber yang dimaksud adalah Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam literatur serta hasil penelitian dan bahan-bahan dari pelaku cerai ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa. Dalam hal ini data sekunder meliputi studi kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan pemerintah, dan artikel.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer.

Melalui wawancara (*interview*) langsung ketempat narasumber berada, wawancara dilakukan langsung dengan pejabat yang berwenang atau instansi yang terkait.

2. Data Sekunder.

Dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber yang sudah ada mengenai perceraian ghaib.

E. Analisis Data

Metode analisis data lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis serta mengkontruksi data secara kualitatif. Sedangkan yang

dimaksud metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang hasil ditarik secara deskriptif, yaitu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷¹

⁷¹Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Baru: Bandung. Hlm. 93

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4. BAGAIMANA HAKIKAT DAN IMPLEMENTASI PERKAWINAN DALAM ISLAM MENGENAI PERCERAIAN GAIB?

A. Hakikat Perkawinan.

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.

Pada hakikatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah perkawinan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan aktivitas hidup yang ditempuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik secara fisiologis, psikologis, sosial, dan religi. Secara psikologis perkawinan merupakan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan manusia baik terhadap ingin dilindungi, rasa aman, cinta dan kasih sayang. Perkawinan merupakan ikatan antara suami dan isteri yang didasari rasa sayang, cinta dan saling pengertian. Pasangan hidup juga merupakan tempat curahan hidup yang secara otomatis memenuhi kebutuhan manusia secara psikis.

Secara berbeda, perkawinan merupakan sebuah tuntutan dari masyarakat, sehingga mereka yang sudah layak umur harus menikah dan membangun rumah tangga. Perkawinan dan pemenuhan religi merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum semua agama membolehkan untuk menikah, dan semua agama memiliki tuntunan yang baik dalam hidup berumah tangga. Islam sendiri, mensyariatkan pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan sebagai seorang muslim. Karena fitrah manusia sudah memiliki jodoh masing-masing sebagaimana yang telah diciptakan awal penciptanya.⁷²

Sebuah perkawinan hakikatnya mempunyai tujuan, syarat-syarat, hak dan kewajiban suami isteri antara lain:

1. Tujuan Pernikahan.

Dalam pandangan Alquran, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21

Artinya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

⁷² Ali Murtadho. 2009. *Konseling Perkawinan*. walisongo press: Semarang. hlm 43-47.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷³

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.

Dalam perkembangannya, kata sakinah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata mawaddah juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi mawadah yang berarti kasih sayang. Mawaddah mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata rahmah, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh

⁷³Departemen Agama. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bimbingan Masyarakat Islam: Jakarta. Hal. 572

cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.⁷⁴

Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah :

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Agama islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Keluarga bahagia umumnya antar lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.
- b. Untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

⁷⁴ Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawaddah-warahmah>, Diakses 7 November 2018.

- c. Untuk memelihara diri dari kerusakan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik.⁷⁵

2. Syarat Perkawinan

Bila dilihat akan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam perkawinan, maka cukup banyak persyaratan yang dituntutnya. Namun demikian persyaratan itu dapat dikemukakan dalam dua golongan, yaitu:

a. Persyaratan Umum.

Yaitu persyaratan yang harus ada dalam perkawinan, persyaratan yang mutlak dan lebih bersifat formal. Sesuai dengan UU perkawinan dalam Bab II yaitu mengenai Syarat-Syarat Perkawinan. Misal dalam pasal 7, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

⁷⁵Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Dana Bakti Wakaf: Yogyakarta. Hal. 124

b. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus biasanya terjadi oleh adanya keinginan dari individu dalam memilih calon pasangannya. Syarat yang dituntut oleh seorang individu mungkin tidak dituntut oleh individu yang lain, atau sebaliknya. Dengan demikian maka persyaratan khusus dapat sangat bervariasi satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pemenuhan ini akan memperkecil hal-hal yang dapat menimbulkan masalah bagi yang bersangkutan.

Persyaratan-persyaratan pribadi tiap individu bervariasi, tetapi persyaratan-persyaratan tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan yaitu menyangkut segi:

- a) Kejasmanian, misalnya tinggi badan, berat badan, umur, warna kulit
 - b) Segi psikologis, misalnya setia, jujur, sopan, ramah, dll
 - c) Segi sosial, misalnya sarjana, karyawati, gadis, janda, jejaka, duda
 - d) Segi agama, misalnya Islam, Katolik, Kristen, dsb.
- c. Dalam Islam terdapat empat persyaratan dan prosedur pernikahan, yaitu:
- a) Wali
 - b) Dua orang saksi
 - c) *Sighat* akad nikah, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah.

d) Maskawin (mahar).⁷⁶

3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam.

Suami memiliki hak terhadap isterinya, dan hak-hak suami adalah kewajiban bagi isteri, maka isteri harus mengetahui apa saja hak-hak suami terhadapnya. Di antara hak yang paling dibutuhkan oleh suami dari isterinya adalah, sikap menghormati dan mengakui kebaikan suami. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa salah satu di antara sebab utama yang menjadikan sebagian besar isi neraka adalah kaum hawa adalah karena mereka tidak pandai berterimakasih dan sering mengingkari kebaikan suaminya. Hak suami yang juga sangat dibutuhkan dari isteri adalah mengemban tanggung jawab sebagai isteri dengan baik seperti, mengatur rumah tangga dengan baik, mengungkapkan perasaan cinta dan saling mempercayai, bertukar pembicaraan, perkataan yang indah, membantu menanggung beban keluarga, menyiapkan makanan, amanah terhadap harta suaminya dan sebagainya.

Bahwa isteri sebagai patner hidup suami juga memiliki hak-hak yang menjadi kewajiban bagi suami. Sebagai suami ia harus mengetahui dengan baik hak-hak isterinya. Ia harus memahami untuk apa ia menikah. Ia harus mengetahui kekhususan dan fitrah yang Allah ciptakan bagi perempuan yang banyak berpengaruh terhadap sikap dan tindakannya, sehingga dengan

⁷⁶ Bimo Walgito, 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. ANDI OFFSET: Yogyakarta. Hlm. 23

demikian seorang suami dapat berlapang dada dan mengerti bagaimana harus bersikap terhadap isterinya, tidak gegabah dalam bertindak. Sebagai suami ia harus mengetahui kriteria suami sukses dan kriteria suami yang gagal. Sebagai suami yang mencintai isteri, ia harus menghormati dan tidak merendahkan isterinya.

Wasiat umum bagi suami dan isteri untuk mewujudkan keharmonisan hubungan di antara mereka. Saling menghormati, ciptakanlah kata-kata indah untuk mengungkapkan cinta, berterimakasih dan pujilah ia, tanyakan kepadanya apa yang ia sukai, kapan harus berlomba dengannya, senyumlah selalu kepadanya, maksimalkan perhatian dan perawatan ketika ia sakit, siapkan untuknya kejutan cinta. Dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, insya Allah bahtera rumah tangga akan dipenuhi cinta, kasih sayang, berkah dan ridha Allah SWT.⁷⁷

B. Perkara Cerai Ghaib.

Karena dalam perjalanan kehidupan suami istri kemungkinan sekali seorang suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau mempunyai keperluan ditempat yang jauh. Perjalanan ketempat-tempat yang dituju oleh seorang suami, baik itu mencari nafkah atau keperluan lain, bilamana masa perjalanannya melebihi kebiasaan, maka akan menimbulkan kekhawatiran

⁷⁷Dwi Putra Jaya. 2012. *Hakikat dan Tujuan Perkawinan dalam Islam*. <http://jaya39.jurnal.com/2012/05/hakekat-dan-tujaun-dalam-pernikahan.html>. Diakses tanggal 17 November 2018.

dalam diri istri dan keluarganya. Dalam keadaan tidak jelas semacam ini, status yang bersangkutan dikatakan ghaib.⁷⁸

Dari sini dapat diambil pengertian bahwa :

- a. Hilang suami (suami meninggalkan tempat kediaman bersama) dengan tidak ada alasan yang dapat diterima.
- b. Kepergian suami itu menyebabkan istri dalam bahaya walaupun si suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah.⁷⁹

Berdasarkan beberapa ulasan singkat di atas menyebabkan istri dapat mengambil keputusan terhadap kehidupan perkawinan. Namun sebelum penjelasan lebih jauh penulis akan memasukkan beberapa pandangan dari beberapa ahli yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas.

Dijelaskan oleh H. Abdul Qadir Jaelani dalam bukunya yang berjudul Keluarga Sakinah, jika suami meninggalkan istrinya tanpa sepengetahuan dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' seperti antara lain :

1. Pergi tanpa sepengetahuan istrinya, dan tanpa berita di mana ia berada.
2. Suami pergi dengan maksud untuk menyusahkan istrinya.
3. Tenggang waktu kepergian suami lebih dari satu tahun.

⁷⁸ M. Thalib. 1997. Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya. PT. Irsyad Bitus Salam: Jakarta. Hal. 149-150

⁷⁹ Firdaweri. 1989. Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (Karena Ketidak Mampuan Suami Memenuhi Kewajibannya). Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta. Hal. 67

Jika kepergian suami seperti yang disebutkan di atas, dan istri mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk minta diceraikan oleh suaminya yang telah meninggalkannya tanpa dibenarkan oleh syara' dengan mengajukan saksi-saksi yang adil, pengadilan berhak untuk menjatuhkan talak penggugat terhadap suaminya (tergugat).⁸⁰

Di dalam Surah Al Baqarah / 2 : 228 juga menjelaskan bahwa “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Adapun hadis yang dibenarkan apabila istri mengajukan gugatan ghaib terhadap suami, kepergian suami yang cukup lama, mengakibatkan pihak istri kesepian dan ia tidak mau berbuat zinah, karena ia takut terjermus dalam apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT, yaitu :

“Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: Rosulullah pernah berkata: janganlah merusakkan orang lain dan jangan membalasnya kerusakan itu dengan kerusakan pula. (H.R. Ahmad dan Ibn Majah).⁸¹

Perceraian ghaib juga dapat terjadi akibat suami mafqud atau tidak diketahui keberadaannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b

⁸⁰ H. Abdul Qadir Djaelani. 1995. Keluarga Sakinah. PT. Bina Ilmu: Surabaya. Hal. 346

⁸¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal. 1991. Fiqih Wanita Islam. Pustaka Panjimas: Jakarta. Hal. 76

yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Jika kepergian suami itu karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh *syara'*, seperti menuntut ilmu, mencari nafkah, berdagang, dan semuanya atas sepengetahuan dan persetujuan istri, pengadilan tidak berhak untuk menjatuhkan talak meski seandainya istri yang mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tetapi perlu dipertimbangkan, jika suami meninggalkan istrinya dengan tujuan tersebut, yaitu menuntut ilmu, mencari nafkah, berdagang, tetapi setelah tenggang waktu lebih dari setahun tidak ada kabar beritanya, dan istri menjadi susah, maka istri mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk minta diceraikan dari suaminya, dengan mengajukan alasan-alasan yang bisa diterima pengadilan, pengadilan pun berhak untuk menjatuhkan talak atas nama penggugat atas tergugat.⁸²

Ada beberapa faktor atau sebab suami hilang atau ghaib, antara lain :

1. Pergi jauh, kemudian tidak ada komunikasi lagi.
2. Kemungkinan meninggal di tempat jauh, tetapi tidak diketahui kejelasannya.
3. Diculik orang dan tidak diketahui nasibnya.

⁸² *Ibid.* Hal. 346

4. Terjadi bencana hebat atau peperangan sehingga mereka terpisah, dan tidak diketahui keberadaannya dan nasibnya.⁸³

Sedangkan upaya atau langkah yang dapat dilakukan istri antara lain :

1. Pencarian dengan seksama ketempat-tempat yang diperkirakan disinggahi oleh suami atau melalui pihak-pihak yang mengenal suami.
2. Menunggu suami sampai batas waktu yang menurut perkiraan umum layak sebagai masa penantian orang yang ghaib, karena boleh jadi menantikan suami yang ghaib itu dirasakan lebih baik daripada bercerai, lalu kawin dengan lelaki lain yang mungkin tidak sebaik suaminya yang ghaib itu.
3. Berupaya untuk terus berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan jalan dalam mencari suaminya yang ghaib dan memohon diberi ketentraman dan kepastian tentang keadaan suaminya. Misalnya, dengan melakukan shalat istikharah agar mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, apakah lebih baik melakukan penantian atau melakukan perceraian.

Bila upaya-upaya tersebut telah dilakukan dalam tempo yang cukup lama tidak berhasil, maka istri dapat melaksanakan keputusannya sesuai hukum.

⁸³ M. Thalib. *Op.cit.* Hal. 150

Istri dapat meminta cerai, apabila suaminya ghaib atau tidak berada di tempat selama beberapa waktu. Talak yang jatuh karena ketidak hadirannya suami di tempat, menurut Imam Malik menjadi talak bain dan menurut Imam Ahmad menjadi fasakh. Talak itu sah, karena untuk menghindarkan kemudharatan bagi istri.⁸⁴

Jika ketiadaan suami di tempat lain dengan alasan yang dapat diterima, seperti pergi menuntut ilmu, berdagang, bertugas keluar negeri atau bertugas ke front pertempuran, maka dalam hal ini istri tidak boleh menuntut cerai. Tetapi apabila suami meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan merugikan pihak istri, maka istri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa setahun ditinggal suami dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan atas melakukan perbuatan tidak senonoh.

C. Taklik Talak.

Menurut pengertian hukum di Indonesia taklik talak adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya, apabila di kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan itu, maka istri dapat mengadukan ke Pengadilan Agama.

⁸⁴ H. A. Fuad Said. 1994. Perceraian Menurut Hukum Islam. Pustaka Al-Husna: Jakarta. Hal. 83

Dalam sebuah ikatan perkawinan yang sakral diharapkan hanya satu kali terjadi, namun kenyataannya bahtera dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan indah seperti yang diharapkan. Hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak jarang terjadi, dan terkadang berujung pada perceraian. Menurut Sajuti Thalib bahwa hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, maka dengan adanya taklik talak ini diharapkan adanya pelimpahan wewenang penjatuhan talak dari pihak suami ke pihak istri, meskipun terbatas dalam hal-hal tertentu. Ketika istri merasa tertekan dengan keadaan yang ada dalam rumah tangga, istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan alasan suami melanggar salah satu syarat yang ada dalam rumusan taklik talak.⁸⁵

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Yang pertama kali menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda yang disebut *voorwaardelijke verstoting* di Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat. Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Ketika sighat taklik talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat) yakni; (1). Pergi

⁸⁵ Sajuti Thalib, 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta. hlm 129

meninggalkan, (2) Istri tidak rela, (3) Istri mengadu ke Pengadilan,(4). Pengaduannya diterima Pengadilan. Hal ini terlihat dari rumusan sighat taklik talak sebagaimana dikutip di atas. Setelah Indonesia merdeka sighat taklik talak dikembangkan dan ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama.⁸⁶

Dalam fakta yuridis yang dihimpun dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya taklik talak sampai tahun 2000, rumusan sighat taklik talak telah mengalami beberapa perubahan, namun tidak mengenai unsur pokoknya, melainkan mengenai kualitas atau volume dari syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya iwadh, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Suami meninggalkan istri, atau;
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
3. Suami menyakiti istri, atau;
4. Suami membiarkan istri tidak memperdulikan
5. Istri tidak ridho
6. Istri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama
7. Istri membayar uang iwadh
8. Jatuhnya talak suami

⁸⁶Khairuddin Nasution. 2008. *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal UNISIA. Vo XXXI No 70. hlm 334-336. diakses dari <http://Journal.Uii.ac.id> pada tanggal 17 November 2018

9. Uang iwadh suami diserahkan kepada pengadilan dan selanjutnya diberikan untuk kepentingan ibadah sosial.⁸⁷

Apabila suami meninggalkan istri dan anaknya dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa memberikan nafkah lahiriyah yaitu biaya hidup dan tanpa kabar hingga bertahun-tahun lamanya itu artinya suami telah menelantarkan istri dan anaknya di mata hukum, istri merasa tidak rela dirinya diterlantarkan oleh suaminya sehingga dapat mengadu di Pengadilan Agama dan taklik talak tersebut dapat berlaku dalam perkawinan suami istri tersebut.

D. Implementasi Perceraian Ghaib di Pengadilan Agama.

Karena ini merupakan perkara gugatan cerai antara suami istri yang beragama Islam, maka penulis merujuk pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”)⁸⁸:

- 1) *Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*
- 2) *Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- 3) *Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah*

⁸⁷ Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Kencana: Jakarta. hal 404

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Jadi, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri pada dasarnya dilakukan di tempat kediaman penggugat. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak istri.

Sejalan dengan apa yang diatur dalam UU Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) juga mengatur pada Pasal 132 ayat satu (1) bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.⁸⁹

Jadi, pada dasarnya dimanapun keberadaan tergugat atau tergugat tidak diketahui keberadaannya, UU Peradilan Agama dan KHI telah mengatur bahwa gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri).

Untuk menegaskan, mengenai gugatan kepada suami ghaib (tidak diketahui keberadaannya) diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat (1)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975)⁹⁰:

“Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”.

Dalam hal suami ghaib, maka ada persyaratan yang wajib dipenuhi oleh istri (Penggugat) yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, bersumber dari Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu⁹¹:

- a. Alamat lengkap Penggugat saat ini (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota). Apabila tempat tinggal Penggugat saat ini sudah tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP, maka harus disertakan juga Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal Penggugat sekarang.
- b. Karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka harus disertakan juga Surat Keterangan telah ditinggal oleh suami selama berapa lama atau berapa tahun dari Kelurahan (minta pengantar terlebih dahulu ke RT/ RW) /Surat Keterangan Ghaib dari kelurahan).
- c. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai 6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
- d. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisirdi Kantor Pos.
- e. Buku Nikah Asli.
- f. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar, yang meliputi 3 untuk Majelis Hakim, 1 buah untuk Panitera Pengganti, 1

⁹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 Ayat (2)

⁹¹Website resmi Pengadilan Agama Sungguminasa, www.pa-sungguminasa.go.id

buah untuk Tergugat/Termohon dan 1 buah untuk dalam berkas. Surat gugatan harus jelas dan disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci.

- g. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Giro Mualamat, Bank Muamalat KCP Makassar - Gowa, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- h. Bagi pihak yang mengguganakan Kuasa Hukum, seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
- i. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.
- j. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Setelah istri mengajukan gugatan perceraian gaib di Pengadilan Agama, proses selanjutnya adalah pemeriksaan gugatan perceraian. Setiap kali diadakan sidang, Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat.

Dalam Pasal 139 KHI dijelaskan bahwa⁹² :

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

⁹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 139

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
3. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 139 ini serupa dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 27.

Jadi, apabila pengadilan telah memanggil suami gaib (Tergugat) itu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain dan tergugat tidak juga hadir, maka gugatan cerai yang diajukan oleh istri itu diterima tanpa hadirnya tergugat. Ini dinamakan dengan *verstek*.

Penyelesaian perkara perceraian dengan peradilan ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perkara perceraian melalui peradilan biasa, yang membedakan itu hanya dalam tahap pemanggilannya tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu dengan cara panggilan dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah

dengan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan panggilan kedua, dan antara panggilan kedua dengan sidang ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Menurut Pasal 126 HIR setelah Tergugat dipanggil secara patut dan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka Hakim dapat memutus perkara dengan putusan Verstek (Putusan tanpa hadirnya tergugat). Pihak tegugat mempunyai hak untuk melakukan perlawanan terhadap putusan verstek yaitu dengan upaya hukum verzet. Untuk menjatuhkan putusan verstek Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah tergugat sudah di panggil secara patut dan proses sidang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

5. BAGAIMANA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GAIB DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA?

C. Hak Mengajukan Gugatan Cerai.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bpk. Ahmad Nur mengenai hak istri dalam mengajukan gugatan cerai gaib di Pengadilan Agama penjelasannya sebagai berikut :

“Perkara ghaib ketika istri mengajukan gugatan ghaib di Pengadilan Agama, itu artinya suami tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, maka pihak istri atau penggugat harus meminta surat

keterangan ghaib suami di kepala desa atau kepala kelurahan istri dan suami bertempat tinggal, ini sebagai salah satu bukti untuk mempermudah istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama disertai dengan bukti-bukti lain yang diminta oleh Majelis Hakim. Cara melindungi hak-hak wanita untuk bercerai dengan suami ghaib yaitu ketika istri mengajukan gugatan cerai dengan suami ghaib, istri harus menjelaskan secara detail alasannya istri mengajukan gugatan ditunjang dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Apabila pihak istri benar-benar merasa tersiksa atau dirugikan dalam keadaan seperti ini maka Majelis Hakim wajib untuk menerima gugatan istri terhadap suaminya yang ghaib dengan alasan suami telah menelantarkan si istri.⁹³

Penjelasan di atas menerangkan bahwa apabila seorang istri benar-benar merasa tersiksa atau dirugikan terhadap suaminya, maka istri tersebut dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama, contohnya suami ghaib atau mafqud tidak diketahui keberadaannya dengan adanya alasan dan bukti-bukti yang kuat maka Majelis Hakim wajib mengabulkan gugatan penggugat di pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap hak istri mengajukan gugatan cerai suami ghaib atau mafqud tidak diketahui keberadaannya dijelaskan dalam tiga pandangan hukum yaitu Pandangan Hukum Islam, Pandangan Hukum Positif dan Pandangan Para Ahli sebagai berikut :

⁹³Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H. pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018.

1. Pandangan Hukum Islam.

Secara etimologis kata hukum berasal dari bahasa Arab yang berarti memutuskan atau menetapkan dan menyelesaikan.⁹⁴ Kata hukum (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain.⁹⁵ sedangkan pengertian hukum yang lebih umum secara bahasa adalah bila anda memutuskan sesuatu dengan begitu atau dengan begini baik keputusan tersebut mengikat orang lain atau tidak.⁹⁶

Dari sini perlu diungkapkan beberapa pengertian Hukum Islam yang menjadi rujukan umat Islam Indonesia. Basiq Djalil menjelaskan kata Hukum Islam dalam Qlquran adalah putusan atau ketetapan terhadap permasalahan yang diputuskan atau ditetapkan (hukima), di samping berhubungan dengan perbuatan Allah, juga berhubungan dengan perbuatan manusia.⁹⁷

Hukum Islam itu berdasarkan pada empat sumber yaitu, Alquran, Hadist, Fiqih dan ketetapan undang-undang. Di mana keempat hal tersebut secara hierarkis menjadi rujukan di dalam setiap mencari jawaban untuk memecahkan persoalan yang ada pada agama Islam.

⁹⁴Basiq Djalil. 2005. *Pernikahan Lintas Agama*. Qolbun Salim: Jakarta. Hal. 9

⁹⁵*Ibid.* hal. 12

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Hukum Islam mengakui adanya empat cara yang sah untuk pemutusan perkawinan, yaitu (1) kematian dari salah satu pihak, (2) talak, termasuk talik talak dan talak melalui *syiqaq*, (3) *Khuluk*, termasuk khuluk melalui *syiqaq* dan (4) *fasakh*.⁹⁸ Istri dapat meminta cerai apabila suaminya gaib atau tidak berada ditempat selama beberapa waktu.

Dari empat cara pemutusan perkawinan yang telah disebutkan di atas, penulis membatasi pembahasan pada putusnya perkawinan apabila suami gaib atau tidak berada ditempat selama beberapa waktu. Mengenai hal ini dapat kita cantumkan beberapa pendapat ulama fiqih.

Mengenai batas waktu hilangnya suami, Imam Malik mengatakan setahun. Tapi ada yang mengatakan tiga tahun. Dan Imam Ahmad berpendapat bahwa waktu tercepat bagi kebolehan istri minta diceraikan adalah 6 bulan. Setelah enam bulan ini, ia boleh minta dipisahkan. Sebab waktu inilah yang paling lama bagi wanita untuk bisa sabar atas hilangnya suami.⁹⁹

Walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai batas waktu suami meninggalkan istri, namun hal di atas dengan tegas menyepakati bahwa dilarang bagi seorang suami meninggalkan istri dengan maksud

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal. *Op.Cit.* hal. 75

menelantarkannya. Kesepakatan ini didasarkan dalam menjalani hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Mengenai hal ini sebagian ulama berpedapat, al-Malikiyah berpedapat bahwa bila istri berbahaya lantaran ditinggal pergi lama oleh suaminya, seperti misalnya ia takut menyeleweng, maka ia harus mengajukan perkaranya kepada hakim mengenai perceraianya. Al-Hanafi'iyah berpedapat bahwa hilangnya suami itu tidak dianggap suatu alasan yang benar bagi perempuan dalam memohon perceraian.

Istri juga punya hak untuk meminta diceraikan lantaran kesepian yang melanda dirinya karena suaminya jauh bukan karena hilang. Kesepian yang melanda dirinya ini setahun lamanya atau lebih dan ia merasa harus, sementara ia takut terjerumus dalam apa yang telah diharamkan oleh Allah.

“Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: Rosulullah pernah berkata: janganlah merusakkan orang lain dan jangan membalasnya kerusakan itu dengan kerusakan pula. (H.R. Ahmad dan Ibn Majah).¹⁰⁰

2. Pandangan Hukum Positif.

Undang-undang perkawinan Republik Indonesia yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, adalah undang-undang yang luas sekali ruang

¹⁰⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal. *Op.Cit.* hal. 76

lingkupnya. Ia tidak hanya mengatur soal perkawinan, tetapi juga masalah perceraian serta akibatnya.¹⁰¹

Dalam Undang-undang ini ketentuan perceraian telah diatur dalam, Pasal 38, Perkawinan dapat putus karena: a. kematian b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pertama perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kedua untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal tersebut berkaitan dengan isi Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

¹⁰¹ Mohammad Daud Ali. 2002. Hukum Islam dan Peradilan agama. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal. 19

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke tiga.

Berdasarkan peraturan yang dijelaskan pada Pasal 39 ayat 2 yaitu:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Menjelaskan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian terdapat dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusnya perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c atas putusan pengadilan (Pasal 113), talak dan berdasar gugatan cerai (Pasal 114), dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan pada Pasal 116 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahu berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan di atas penulis melihat bahwa perceraian gaib karena suami mafqud dapat diajukan di Pengadilan Agama dengan alasan yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b dan dalam pasal 116 KHI huruf b , "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya."

3. Pandangan Para Ahli.

Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perjanjian perkawinan pasal ini ada kaitannya dengan pasal 35 ayat 2 mengenai penguasaan atas harta bawaan dari masing-masing suami istri. Menurut penjelasan resmi atas pasal 29 tersebut, taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian yang dimaksud dalam pasal 29 itu. Hazairin membenarkan hal ini, dengan alasan bahwa taklik talak di Indonesia itu bukan perjanjian yang bersifat bilateral, melainkan hanya merupakan pernyataan yang bersifat unilateral yang mengingat pihak yang

mengucapkannya, yaitu suami dan menjadi sumber hak bagi istri, apabila syarat yang disebut dalam taklik talak itu terpenuhi.¹⁰²

Senada dengan hal tersebut J Prins mengatakan dalam kaitan ini kita harus kembali sekejap pada memori penjelasan atas pasal 29 undang-undang, bunyinya: yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Seperti diketahui, dengan istilah ini dimaksud perjanjian tertentu yang oleh suami diucapkan pada saat berlangsungnya pernikahan. Untuk mengungkapkannya dengan kata-kata: seorang suami praktis pada setiap pernikahan mengucapkan suatu rumus yang mengandung isi bahwa seandainya ia telah meninggalkan istrinya selama beberapa bulan, tanpa pernah member nafkah kepadanya (atau jika dia melakukan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan terhadap istrinya) dan istrinya tidak menyukai hal itu, dan mengadu kepada pemerintah (hakim), istri akan ditalak.¹⁰³

Mengenai taklik talak, lebih lanjut Hazairin mengatakan bahwa taklik talak telah ditetapkan secara uniform oleh Menteri Agama untuk seluruh Indonesia dalam rangka memberikan pertolongan kepada wanita dalam hal diterlantarkan oleh suami.

¹⁰² Ismuha. 1986. *Pencapaian Bersama Suami Istri*. PT. Bulan Bintang: Jakarta. Hal. 106

¹⁰³ J. Prins. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal. 67

Oleh karena itu pemerintah telah menyediakan contoh-contoh (model) kontrak-kontrak perkawinan, dibagian belakang formulir ini dicetak rumus-rumus talak yang menurut kebiasaan menetapkan bahwa talak akan jatuh secara otomatis, apabila:

- a. Suami meninggalkan istrinya selama enam bulan berturut-turut, atau;
- b. Selama tiga bulan berturut-turut tidak member nafkah, atau juga;
- c. Memperlakukan istrinya dengan kasar, memukulinya atau;
- d. Selama tiga bulan berturut-turut mempermainkan (misalnya suatu permainan dengan ancaman talak, untuk sementara tidak member nafkah dan seterusnya) untuk ini siistri harus mengadakan kelakuan yang tidak sepatasnya dari suami atau kealpaannya kepada pengadilan.¹⁰⁴

D. Hak Memperoleh Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah: Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

¹⁰⁴ *Ibid.* hal. 86

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Ath-Thalaq : 6 dan 7)¹⁰⁵

Terdapat pula dalam Surah Al Baqarah / 2 : 233, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.

Demikian juga diatur dalam hadits Rasulullah SAW :

Artinya:

“Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah” (Riwayat Hakim).¹⁰⁶

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

¹⁰⁵Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahnya*. CV. Penerbit Diponegoro: Bandung. Hal. 446

¹⁰⁶Syayyid Ahmad Al-Hasyimi.1993. *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*. CV. Sinar Baru: Bandung. Hal. 414.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.¹⁰⁷

Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya.¹⁰⁸

Syarat bagi perempuan/istri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut¹⁰⁹ :

1. Ikatan perkawinannya sah,
2. Menyerahkan dirinya pada suami,
3. Suami dapat menikmati dirinya,

¹⁰⁷Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press: Jakarta. Hal. 101

¹⁰⁸Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 947

¹⁰⁹Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib. 1997. *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*. Alma Arif: Bandung. Hal. 76

4. Tidak menolak apabila di ajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim

menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.¹¹⁰

Dalam hubungan suami istri, suami berperan sebagai orang yang wajib menafkahi istri dan anaknya, sesuai dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat 2 yaitu:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Tetapi karena pada Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm yang diteliti dalam tesis ini membahas masalah gugatan cerai istri terhadap suami ghaib atau mafqut tidak diketahui keberadaannya, maka dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bpk. Sahrul Fahmi mengenai hak istri dan anak mendapatkan nafkah dari suami

¹¹⁰ Ahmad Tirmidzi. Dkk. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta. Hal. 471

dalam perkara cerai ghaib, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menjelaskan bahwa¹¹¹:

“Dalam putusan cerai gaib ini hakim tidak menghilangkan hak-hak istri termasuk nafkah kepada istri, istri dapat menuntut hak-haknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat, tetapi karena keadaannya suaminya ghaib atau mafqud sehingga nafkah istri dan anak tidak terpenuhi, tapi ada kemungkinan suatu saat suami kembali pulang maka hak-hak istri itu masih berlaku di mata hukum. Tiap perkawinan melekat masing-masing hak dan kewajiban suami dan istri, dan ketika ada yang melalaikan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat menuntut keadilan di Pengadilan Agama selama tidak terhalang untuk mendapatkan hak tersebut, contohnya selama pihak istri tidak durhaka kepada suaminya, dengan sendirinya maka hak-hak nya itu tetap melekat pada dirinya, intinya pihak istri tetap dilindungi oleh hukum, dikarenakan suami tidak diketahui keberadaannya maka untuk sementara hak nafkah istri dan anak tidak terpenuhi, tetapi apabila ada kemungkinan pihak suami pulang maka hak-hak istri dan anak tetap berlaku walaupun suami dan istri tersebut sudah bercerai secara ghaib.

Penulis juga mewawancarai salah satu Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang pernah menangani kasus gugatan cerai ghaib yaitu Bpk. Muh. Najmi Fajri mengenai nafkah suami ghaib terhadap istri dan anak, beliau menjelaskan bahwa¹¹² :

“Karena suaminya itu tidak ada, ghaib dan tidak diketahui maka suaminya itu sudah lalai jadinya mengarah ke eksekusi, bagaimana kita bisa membebani orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya, masalah hadonah jarang orang berperkara ghaib menambah gugatan itu dengan permohonan hak nafkah anak, walaupun ada bisa saja, tapi selama ini orang mengajukan gugatan fokus pada cerai saja bukan ke nafkahnya atau nafkah anak, tapi kalau dia menuntut bisa saja, kalau

¹¹¹Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H. pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.

¹¹²Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Dr. Muh. Najmi Fajri, S.HI. M.HI. pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

itu dikabulkan siapa yang dibebani misalkan suaminya tetapi suaminya tidak diketahui keberadaannya, kecuali apabila suaminya tiba-tiba pulang, biasanya ada perubahan dari perkara ghaib dirubah menjadi perkara biasa dengan penetapan hari sidang yang baru”

Dari penjelasan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa di atas, penulis berpendapat bahwa apabila suami ghaib atau mafqut meninggalkan istri dan anak dalam waktu yang cukup lama, itu sangat merugikan pihak istri dan anaknya, bersyukur kalau suatu saat suami tiba-tiba pulang ke rumah dan dapat menanggung nafkah yang merupakan tanggungjawabnya terhadap bekas istri dan anaknya, tetapi apabila sebaliknya yaitu bekas suami tidak kunjung pulang, maka pihak istri dan anak benar-benar sangat dirugikan oleh pihak bekas suami. Sangat wajar apabila pihak istri mengajukan gugatan cerai ghaib terhadap suami di Pengadilan Agama apabila istri sudah tidak sanggup untuk menunggu suami pulang kerumah dan menjalankan kewajibannya. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bpk. Sahrul Fahmi juga menjelaskan bahwa apabila gugatan cerai istri terhadap suami ghaib dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat, hak-hak bekas istri tetap berlaku terutama hak menafkahi anak yang merupakan tanggung jawab pihak suami apabila suami tersebut tiba-tiba kembali pulang dalam waktu yang cepat atau lambat, Hanya inilah bukti keadilan yang sanggup diberikan oleh Majelis Hakim tentang nafkah terhadap bekas istri dan anak dikarenakan suami ghaib atau mafqud tidak diketahui keberadaannya.

6. APA YANG MENJADI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA?

A. Duduk Perkara.

Seorang istri yaitu Penggugat dan 2 orang anaknya ditinggal pergi oleh suami yaitu Tergugat kurang lebih 6 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2006 M. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/26/V/2006, tertanggal 26 Mei 2006. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan yang disebabkan:

1. Tergugat diketahui menikah lagi dengan wanita lain.
2. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat.

Bulan Mei 2011 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah hidup berpisah selama + 6 (enam) tahun berturut-turut.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib Nomor 0001/SKG/DP/VII/2017 dari Kepala Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa kepada Majelis Hakim, tertanggal 3 Juli 2017 karena Penggugat mendalilkan tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.¹¹³

Jadi permasalahan dari kasus di atas adalah dimana pihak suami yaitu Tergugat pergi meninggalkan istri dan anak selama 6 tahun berturut-turut dengan alasan suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa memberi kabar, tanpa memberi nafkah lahiriyah dan tidak diketahui keberadaannya di mana, sehingga istri ingin mengajukan gugatan cerai secara ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan alasan yang kuat yang dimana pihak suami melanggar taklik talak sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

¹¹³ Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm

B. Pertimbangan Hukum.

Dalam suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dalam proses pengambilan putusan ada beberapa pertimbangan. Musyawarah juga dilakukan oleh para Majelis Hakim ketika proses pengambilan putusan terhadap suatu perkara yang mereka tangani.

Pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam mengambil keputusan melalui beberapa tahap, antara lain tahap mediasi dan tahap pembuktian yang sangat penting dalam setiap memutuskan suatu putusan.

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Bpk Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa beliau menyampaikan bahwa:¹¹⁴

“Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dimulai sejak persidangan berlangsung sampai putusan tersebut di bacakan, pertimbangannya itu sesuai dengan alat bukti dari penggugat yaitu surat keterangan suami ghaib dari kepala desa atau kelurahan, fotocopy KTP penggugat, fotocopy buku nikah penggugat dan saksi-saksi yang mengetahui hubungan antara suami dan istri penggugat dan tergugat. Tahap yang dilakukan dalam pertimbangan hakim antara lain: tahap mediasi, tahap pembacaan gugatan, tahap jawaban termohon terhadap gugatan pemohon dan tahap pembuktian yang paling penting. Pada saat persidangan jika tergugat tidak hadir dalam persidangan akan tetapi tergugat sudah dipanggil dengan patut dan sah maka persidangan ditunda, setelah sidang dilanjutkan dan tergugat tidak hadir juga dan tidak diketahui tempat tinggalnya maka tahap pembuktian yang digunakan untuk mengetahui kebenaran antara penggugat dan tergugat. Untuk menguatkan pembuktian tergugat tidak ada dan tidak diketahui tempat tinggalnya harus ada surat ghaib dari Kepala Desa tempat tinggal tergugat dan penggugat.

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Drs. Ahmad Nur, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, hari Senin tanggal 27 Agustus 2018

Penulis melihat bahwa dalam kasus yang penulis teliti yaitu Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm ini, pihak tergugat yaitu suami tidak hadir setelah dipanggil dengan patut dan sah sehingga hakim menjatuhkan putusan secara verstek tanpa dihadiri oleh pihak suami atau tergugat.

Pada wawancara dengan Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H beliau memberikan penjelasan bahwa :

“Pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan verstek sudah termuat dalam putusan tersebut. Di mana tergugat yang dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang dalam persidangan dan tergugat juga tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai dengan bukti yang diajukan penggugat yaitu surat dari Kepala Desa tempat mereka tinggal membenarkan jika tergugat telah meninggalkan tempat kediaman serta saksi-saksi yang diajukan penggugat yang menguatkan bahwa tergugat benar-benar telah meninggalkan istri dan anaknya hingga bertahun-tahun lamanya. Itu artinya tergugat telah menelantarkan anak istrinya dalam waktu yang cukup lama. Majelis hakim memutuskan perkara sesuai dengan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia”¹¹⁵

Sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, merupakan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ghaib ini, dikarenakan pihak tergugat yaitu suami telah meninggalkan penggugat yaitu istri selama 6 tahun berturut-

¹¹⁵Wawancara dengan bapak Drs. Sahrul Fahmi, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.

turut sehingga majelis hakim menerima gugatan penggugat dan mengabulkan gugatan cerai tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Ibu Hj. Musafirah, beliau menerangkan :

“Dalam memberikan pertimbangan hakim selalu bermusyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan yang benar dan sesuai fakta-fakta yang ada tanpa memihak salah satu pihak. Pertimbangan hakim itu yang akan menentukan suatu putusan. Dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek hakim menimbang sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan pembuktian yang ada selama persidangan berlangsung dan tahap pembuktian tersebutlah yang sangat penting. Seperti perkara yang diputus verstek Majelis Hakim telah menemukan bukti untuk menjatuhkan putusan tersebut dengan verstek. Tidak hadirnya tergugat di persidangan sedangkan tergugat sudah dipanggil dengan patut dan sah. Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya harus minta surat keterangan ghaib dari Kepala Desa tempat tinggal tergugat. Dan tahap pembuktian dalam persidangan merupakan pertimbangan hakim yang untuk memutus perkara.¹¹⁶

Dalam pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm di mana tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan telah dipanggil. Adanya bukti-bukti seperti surat keterangan ghaib dari Kepala Desa, fotokopi Akta Nikah penggugat, fotokopi KTP dan saksi yang diajukan penggugat.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara sangatlah penting untuk memberikan rasa keadilan dan kebenaran kepada orang-orang yang

¹¹⁶Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Musafirah, MH selaku Panitera di Pengadilan Agama Sungguminasa, hari selasa tanggal 27 Agustus 2018.

berperkara. Seperti halnya pada Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm dimana Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada tanpa terkecuali.

Terkait dengan kasus yang telah penulis dapatkan di lapangan, telah terjadi gugatan cerai ghaib dikarenakan suami mafqud atau tidak diketahui keberadaannya. Peneliti menemukan tentang pertimbangan apa saja yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, antara lain:

- a. Suami meninggalkan istri dan anak selama 6 tahun berturut-turut, sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b, istri dapat mengajukan gugatan cerai karena telah ditinggalkan suami lebih dari 2 tahun.
- b. Ketidakhadiran tergugat selama persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dengan menggunakan surat panggilan atau relas panggilan nomor: 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm sesuai dengan Pasal 390 ayat (1) Rv.
- c. Tidak diketahui tempat tinggal tergugat sesuai dengan surat Keterangan ghaib dari Kepala Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tanggal 3 Juli 2017 Nomor 0001/SKG/DP/VII/2017 tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- d. Adanya bukti-bukti selama persidangan berlangsung, antara lain: bukti fotokopi Akta Nikah penggugat (Saenab binti Dg. Malle), fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Saenab binti Dg. Malle).

- e. Adanya saksi-saksi yang telah diajukan oleh penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu keluarga penggugat Mariani binti Malle dan orang dekat penggugat Suriani binti Rani .

Dari beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dibenarkan dalam mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat dengan mengabulkan gugatan secara verstek, harus memenuhi syarat-syarat dan dari pertimbangan diatas Majelis Hakim memenuhi syarat-syarat verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Dari hasil putusan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pihak tergugat yaitu suami telah menelantarkan penggugat yaitu istri dan anak, itu dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas, Majelis Hakim tidak membebankan kepada tergugat yaitu suami menanggung nafkah kepada istri dan anak karena istri tidak mengajukan gugatan mengenai nafkah suami padahal itu adalah merupakan tanggung jawab suami terutama kepada anak mereka yang masih di bawah umur, anak mereka masih membutuhkan nafkah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pendidikan.

Misalkan apabila ada pihak istri yang menggugat suaminya ghaib mafqud tidak diketahui keberadaannya di Pengadilan Agama kemudian menuntut agar suaminya menanggung nafkah istri dan anak, dalam hal ini

penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bpk. Sahrul

Fahmi menjelaskan bahwa¹¹⁷ :

“Dalam keadaan suami ghaib pihak istri harus dilindungi karena istri sudah teraniyaya dengan kepergian suami, Majelis Hakim tidak mungkin membiarkan hal tersebut karena pihak istri memang mempunyai hak untuk dilindungi, tetapi dalam putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm pihak penggugat yaitu istri tidak sampai menuntut hak nafkah dikarenakan pihak suami sudah tidak diketahui keberadaannya, istri hanya membutuhkan kepastian hukum dan keberadaan perkawinannya, tetapi kalau memang pihak istri meminta hak nafkah kepada suami yang ghaib, tidak menuntut kemungkinan karena istri punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suami ghaib tersebut, kami Majelis Hakim tetap menghukum tergugat ini meskipun dia tidak ada karena ada kemungkinan hari ini dia tidak ada bisa jadi besok dia datang, jadi pihak istri yaitu penggugat tetap terlindungi apabila suaminya diketahui keberadaannya dalam waktu cepat atau lambat, jadi disitulah sisi-sisi keadilannya hak-hak istri terhadap suami ghaib sepanjang istri mampu membuktikan bahwa hak tersebut pantas untuk diberikan kepada pihak istri.”

Jadi pihak penggugat apabila telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang ghaib atau mafqud tidak diketahui keberadaannya kemudian hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatannya sehingga suami dan istri ini bercerai, hak bekas istri dan anak yaitu nafkah tetap berlaku, masih dapat diperoleh dari bekas suami yang ghaib apabila bekas suami tersebut tiba-tiba pulang dan diketahui keberadaannya oleh bekas istri, dengan cara mengajukan tuntutan hak nafkah kepada bekas suami di Pengadilan Agama dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat.

¹¹⁷Wawancara dengan Bapak Drs. Sahrul Fahmi, MH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Hakikat perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawahdah dan warahmah dalam kehidupan manusia, suami meninggalkan istri dan anak dalam waktu yang cukup lama merupakan pelanggaran taklik talak sehingga isteri ingin mengajukan gugatan cerai ghaib kepada suami. Perkara perceraian peradilan ghaib tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perkara perceraian peradilan biasa, yang membedakan hanya dalam tahap pemanggilan Tergugat.
2. Hak mengajukan gugatan ghaib, Istri harus menjelaskan secara detail alasannya mengajukan gugatan ditunjang dengan surat keterangan ghaib suami, bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Dalam hak memperoleh nafkah dari suami ghaib, hak bekas istri tetap berlaku terutama hak menafkahi anak yang merupakan tanggung jawab pihak suami apabila suami tersebut tiba-tiba kembali pulang dalam waktu yang tidak ditentukan.
3. Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebab tergugat tidak pernah hadir dalam panggilan persidangan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Tergugat meninggalkan istri dan anak selama 6 tahun lamanya tanpa memberi nafkah lahiriyah dengan adanya

bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat telah terbukti bahwa Tegugat menelantarkan istri dan anaknya sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

B. Saran.

1. Bagi pasangan suami istri sebaiknya saling berkomitmen dalam hubungan rumah tangga, saling berkomunikasi apabila ada permasalahan yang merugikan salah satu pihak, dan saling menyayangi satu sama lain dikarenakan setelah menikah ada saja hambatan dan cobaan yang ditempuh dalam suatu perkawinan, baik itu karena masalah materi maupun godaan-godaan dari luar yang dapat menyebabkan hubungan suami istri terpecah belah.
2. Apabila ada suatu permasalahan dalam rumah tangga, contohnya seperti suami memiliki wanita idaman lain maka sebaiknya dibicarakan baik-baik kepada istri bahwasanya suami ingin menikah lagi (poligami), bila istri keberatan dan suami bersikeras maka sebaiknya melakukan mediasi di Pengadilan Agama, jangan sampai pihak suami meninggalkan istri dalam waktu cukup lama hingga bertahun-tahun tanpa memberi kabar yang sangat merugikan pihak istri.
3. Untuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Kantor Urusan Agama dan lembaga-lembaga yang mempunyai peran dalam masalah perkawinan untuk ikut serta mengambil bagian dalam

proses penyuluhan, pelatihan dan pendidikan tentang perkawinan terhadap problema yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Abdul Madjid Khon. 2009. *Fiqh Munakahat*. Amzah: Jakarta.
- Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Kencana: Jakarta.
- Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqh Munakahat*. Kencana: Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press: Yogyakarta.
- Ahmad Rofik. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ahmad Sudirman Abbas. 2006. *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Madzhab)*. PT. Prima Heza Lestari: Jakarta.
- Ahmad Tirmidzi. Dkk. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.
- Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif: Yogyakarta.
- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ali Murtadho. 2009. *Konseling Perkawinan*. walisongo press: Semarang.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Basiq Djalil. 2005. *Pernikahan Lintas Agama*. Qolbun Salim: Jakarta.

- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. CV Pustaka Bandung: Bandung.
- Bimo Walgito, 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Dana Bakti Wakaf: Yogyakarta
- Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Djalil, A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (Karena Ketidak Mampuan Suami Memenuhi Kewajibannya)*. Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta.
- H. Abdul Qadir Djaelani. 1995. *Keluarga Sakinah*. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- Haifa A. Jawwad. 2002. *Otentitas Hak-hak Perempuan*. Fajar Pustaka Baru: Yogyakarta.
- H. A. Fuad Said. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka Al-Husna: Jakarta.
- Hisako Nakamura. 1991. *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan H. Zaeni Ashmad Hoeh. Gajah Mada Universitas Press: Yogyakarta.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. 1991. *Fiqih Wanita Islam*. Pustaka Panjimas: Jakarta.
- Idris Ramulyo. 2002. *Asas-Asas Hukum Islam*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Imam Sudyat. 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.
- Ismuha. 1986. *Pencarian Bersama Suami Istri*. PT. Bulan Bintang: Jakarta.
- J. Prins. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

- Kamal Muchtar. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam*. PT. Karya Unipress: Jakarta.
- K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Mahmud Yunus. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. PT Hidakarya Agung: Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Central Publishing: Jakarta.
- M. Fauzan Zahuri. 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Mohammad Daud Ali. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan agama*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moh. Idris Ramulya. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Thalib. 1997. *Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. PT. Irsyad Bitus Salam: Jakarta.
- Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Notosusanto. 1963. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Gajah Mada: Yogyakarta.
- Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Baru: Bandung.
- Sajuti Thalib, 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.
- Satria Effendi M Zein. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana: Jakarta.
- Sayyid Sabiq. 2011. *Fiqh Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian*. Pena Publishing: Jakarta.

- Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib. 1997. *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*. Alma Arif: Bandung.
- Syayyid Ahmad Al-Hasyimi.1993. *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*. CV. Sinar Baru: Bandung
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty: Yogyakarta.
- Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermedia: Jakarta.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh M. Ali as-Sayis. 2005. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. PT Bulan Bintang: Jakarta.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Teras Mardani: Yogyakarta.
- Wasman. dan Wardah Nuroniyah, 2003. *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Liberty: Yogyakarta.
- Zahry Hamid. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta: Yogyakarta.
- Zuhaily. 2008. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi, jus 7*. Darul Fikri: Libanon.
- Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Zainudin al-Malibari. 2005. *Terjemahan Fathul Mu'in, Terjemahan Moch Muhtar*. Sinar Baru Algensindo: Bandung.

Sumber Lainnya

- Anonim. 2016. *Arti Gugatan Cerai Ghaib*.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatan-cerai-ghaib> diakses tanggal 15 Januari 2018.
- Anonim. 2012. *Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah*,
<http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawaddah-warahmah>,
 Diakses 7 November 2018.

- Departemen Agama. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bimbingan Masyarakat Islam: Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahnya*. CV. Penerbit Diponegoro: Bandung.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Talak Ensiklopedi Islam*. PT Ichtiar Baru An Hoeve: Jakarta.
- Dwi Putra Jaya. 2012. *Hakikat dan Tujuan Perkawinan dalam Islam*. <http://jaya39.jurnal.com/2012/05/hakekat-dan-tujaun-dalam-pernikahan.html>. Diakses tanggal 17 November 2018.
- Khairuddin Nasution. 2008. *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal UNISIA. Vo XXXI No 70. hlm 334-336. diakses dari <http://Journal.Uii.ac.id>. pada tanggal 17 November 2018
- Nuansa Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*. CV Nuansa Aulia: Bandung.
- Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm.
- Sri Wahyuni. 2011. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Media syariah Vol . XIII.
- Tim Redaksi New Merah Putih. 2009. *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih: Yogyakarta.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Website resmi Pengadilan Agama Sungguminasa, www.pa-sungguminasa.go.id

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3.

Kopilasi Hukum Islam Pasal 113 dan Pasal 115.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point b.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Kompilasi Hukum Islam Pasal 139

Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Wawancara

Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H. pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.

Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Musafirah, MH selaku Panitera di Pengadilan Agama Sungguminasa, hari senin tanggal 27 Agustus 2018.

Wawancara dengan bapak Drs. Ahmad Nur, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, hari Senin tanggal 27 Agustus 2018.

Wawancara dengan Bapak Drs. Sahrul Fahmi, MH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Dr. Muh. Najmi Fajri, S.HI. M.HI. pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.